



# **BUPATI LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 188.4.45/ 25 / I / 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2019  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 138 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 215);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 346);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 12);
9. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 93).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mempersiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2019 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara; dan
  - b. menyusun dan merumuskan Rencana Kerja Tahun 2019 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Luwu Utara melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Luwu Utara Tahun Anggaran 2018, dengan kode rekening 1.05.1.05.01.06.01

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 2 Januari 2018

Mengesahkan :  
Fotokopi sesuai dengan aslinya  
Masamba, 2 Januari 2018  
Kabag Hukum & Perundang-Undangan



**Sofyan Hamid, SH**  
NIP. 19710831 200604 1 007



**BUPATI LUWU UTARA,**  
**INDAH PUTRI INDRIANI**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 188.4.45 / 25 / I / 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2019 BADAN  
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

TIM PENYUSUN

TIM PENYUSUN :

1. PENANGGUNG JAWAB : KEPALA BADAN
2. KETUA : SEKRETARIS
3. SEKRETARIS : KASUBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN
4. ANGGOTA :
  1. KABID HUB. ANTAR LEMBAGA & DEMOKRASI
  2. KABID INTEGRASI BANGSA
  3. KASUBAG KEUANGAN
  4. KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
  5. KASUBID PERMASALAHAN AKTUAL
  6. HAERUNG, S.AN
  7. HENDRA HIDAYAT, S.AN
  8. DAHFID

